



**KEPUTUSAN DEKAN SEKOLAH PASCASARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
Nomor : 5/UN7.5.12.2/SK/2022**

TENTANG

PENGANGKATAN PENGURUS HIMPUNAN MAHASISWA PROGRAM STUDI  
MAGISTER ILMU LINGKUNGAN SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO  
PERIODE TAHUN 2022 SAMPAI DENGAN TAHUN 2023

DEKAN SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, untuk melaksanakan peningkatan kemampuan kepemimpinan, penalaran, minat, kegemaran, dan upaya perbaikan kesejahteraan Mahasiswa dalam kehidupan kemahasiswaan dibentuk organisasi kemahasiswaan;
- b. bahwa berdasarkan analisis kebutuhan guna menampung aspirasi dari mahasiswa sekaligus sebagai wadah kemahasiswaan, Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro mengangkat yang dipandang mampu dan memenuhi kualifikasi untuk menjalankan tugas sebagai Pengurus Himpunan Mahasiswa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Dekan Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro tentang Pengangkatan Pengurus Himpunan Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1961 tentang Penegerian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor.302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024.
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur Di Bawah Rektor Universitas Diponegoro.
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2022.

Memperhatikan : Surat Ketua Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro Nomor 005/UN7.5.12.4.1/MIL-TU/2022 Tanggal 25 Januari 2022 Perihal Permohonan SK Dekan Himpunan Mahasiswa MIL 2022-2023

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN PENGURUS HIMPUNAN MAHASISWA PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU LINGKUNGAN SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO PERIODE TAHUN 2022 SAMPAI DENGAN TAHUN 2023.

KESATU : Mengangkat Pengurus Himpunan Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro Periode Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2023, sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pengurus Himpunan Mahasiswa Universitas Diponegoro Periode Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2023 antara lain :

- a. menampung, menyerap dan memperjuangkan seluruh aspirasi mahasiswa yang berkaitan dengan pengembangan kemahasiswaan;
- b. merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengembangan penalaran dan keilmuan, serta sikap profesi sesuai dengan bidang ilmu dan program studi
- c. melakukan koordinasi kepada pihak terkait
- d. melakukan pelaporan kepada Ketua Program Studi

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya pengurus Himpunan Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro Periode Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2023 bertanggung jawab kepada Ketua Program Studi.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2023.

Semarang, 27 Januari 2022



DEKAN SEKOLAH PASCASARJANA,

DR. R.B. SULARTO, S.H., M.HUM.  
NIP. 196701011991031005

*SALINAN di sampaikan kepada :*

1. Rektor Undip
2. Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan Undip
3. Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan SPs Undip
4. Ketua Program Studi Magister Ilmu Lingkungan SPs Undip
5. Yang bersangkutan

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN DEKAN SEKOLAH PASCASARJANA  
 UNIVERSITAS DIPONEGORO  
 NOMOR : 5/UN7.5.12.2/SK/2022  
 TENTANG :  
 PENGANGKATAN PENGURUS HIMPUNAN  
 MAHASISWA PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU  
 LINGKUNGAN SEKOLAH PASCASARJANA  
 UNIVERSITAS DIPONEGORO PERIODE TAHUN  
 2022 SAMPAI DENGAN TAHUN 2023

No	Jabatan	Nama Mahasiswa	NIM
1	Ketua	Saputra Hasthi	30000120420043
2	Wakil Ketua	Adipta Widha Anggarista	30000121410013
3	Sekretaris 1	Riana Adhyaksari	30000121410012
4	Sekretaris 2	Ellyta Anggraini	30000121410026
5	Bendahara 1	Anindya Windy Ratnasari	30000120420045
6	Bendahara 2	Anggara Apriyan Pradana	30000121420028
7	Koordinator Kewirausahaan 1	Agus Sumartono	30000121410017
8	Koordinator Kewirausahaan 2	Anggit Novian Berlianto	30000120420042
9	Koordinator Penelitian dan Pengabdian 1	Tri Handayani Sulistyowati	30000121410003
10	Koordinator Penelitian dan Pengabdian 2	Aulia Rahim	30000121410024

Semarang, 27 Januari 2022



DEKAN SEKOLAH PASCASARJANA,

DR. R.B. SULARTO, S.H., M.HUM.  
 NIP. 196701011991031005